

BAB IV
ANALISA TENTANG TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN DI
BAWAH UMUR

A. Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kawin di Bawah Umur

1. Faktor-Faktor Kawin di Bawah Umur

Penyebab terjadinya faktor-faktor kawin di bawah umur berdasarkan analisa sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Peranan orang tua sangat besar dalam perkawinan anak-anaknya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Kedua calon mempelai harus siap fisik, mental dan ekonomi. Perkawinan bukanlah semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu, akan tetapi merupakan jenjang untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan.

Apabila badan agak besar maka disuruh menikah agar dapat membantu meringankan perekonomian keluarga. Sebab mayoritas mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani ataupun buruh, walaupun penghasilan yang mereka peroleh sedikit hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

b. Faktor Agama

Kawin di bawah umur sebenarnya tidak jadi masalah karena agama juga menganjurkan kepada manusia, siapapun boleh menikah.

Walaupun usia masih di bawah umur asalkan mereka mampu, akan tetapi kalau mereka tidak mampu maka mereka usahakan menahan diri untuk tidak menikah, dengan demikian masyarakat desa Simorejo beranggapan bahwa kawin di bawah umur tidak masalah, karena itu merupakan anjuran untuk mendapatkan keturunan, maka dengan hal inilah yang menjadi patokan bagi masyarakat desa Simorejo.

Selain harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan perlu juga memperhatikan adanya undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, meskipun dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ditetapkan ketentuan tentang batasan untuk kawin di bawah umur. Batas umur dan catatan nikah itu sangat penting bagi kepentingan hukum, guna membantu menyelesaikan perkara apabila terjadi perselisihan, sehingga dirasakan manfaatnya oleh banyak masyarakat desa Simorejo yang belum menyadari arti pentingnya batasan umur. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kawin di bawah umur.

c. Faktor Adat

Masyarakat desa Simorejo adalah masyarakat yang hidup di pedesaan pedalaman yang jauh sekali dari perkotaan akhirnya mereka sulit untuk menemukan atau menerima hal-hal yang bersifat keilmuan dalam artian yang dapat membangun kemajuan desa terutama terhadap pola pemikiran. Oleh karena itu, adat lama terutama masalah kawin di

bawah umur yang sampai saat ini masih dilakukan bahkan masyarakat beranggapan, itu merupakan adat yang tak bisa dielakkan, bahkan penting sekali terutama bagi perempuan yang tidak boleh kemana-mana, misalnya: seorang perempuan mau sekolah atau melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi tetapi tidak diijinkan oleh orang tuanya, karena orang tua berfikir bahwa orang perempuan akhirnya akan pergi atau kerja didapur juga.

d. Faktor Dorongan/Paksaan Orang Tua

Orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak mereka dan rasa cinta serta tanggungjawab terhadap anaknya merupakan pemicu utama untuk selalu membahagiakan anak-anak mereka karena kurangnya pertimbangan dari dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambilnya. Tetapi sedikit pula orang tua yang berhasil mendidik dan mengarahkan anak mereka ke jalan yang penuh kebahagiaan, terutama dalam kawin di bawah umur yang disebabkan karena pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia.

Jadi, seseorang yang kawin di bawah umur biasanya belum mempunyai pekerjaan yang menetap yang pada akhirnya akan menjadi beban kedua orang tuanya. Apabila kalau sudah mempunyai anak, hal ini akan menambah berat didalam menompang kepada kedua orang tua.

Berdasarkan uraian di atas, tentang berbagai faktor yang menyebabkan kawin di bawah umur dapatlah dimengerti karena faktor orang tua sangat mendominasi terjadinya kawin di bawah umur, baik itu karena pengaruh agama, ekonomi, adat dan dorongan/paksaan orang tua. Karena orang tua adalah sebagai pembentuk dan pembangun jiwa.

2. Dampak Kawin di Bawah Umur

a. Kurangnya Keharmonisan dalam Rumah tangga

Islam menyukai perlawanan dan segala akibat baik yang berkaitan dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang diantara mereka maka dengan hal penelitian di desa Simorejo yang melakukan kawin di bawah umur tidak harmonis. Ketidakharmisan muncul ketika suami lalai (tidak bertanggung jawab) atas kewajiban untuk memenuhi nafkah dalam perkawinan Islam, istri wajib taat pada suaminya, tinggal dirumah suaminya mengatur rumah tangga suaminya, dan sebagainya. Dengan demikian, maka agama menetapkan suami untuk memberi nafkah pada istrinya perkawinan itu berlangsung dan si istri tidak nusyus dan

tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain

b. Perekonomian Tidak Stabil

Kawin tanpa kesiapan sama saja dengan menerjang bahaya tanpa persiapan fisik dan mental. Penyebabnya ada keinginan tanpa tanggungjawab dan tidak memperhitungkan akibat buruk yang menimpa rumah tangga. Oleh karena itu, kawin di bawah umur akan membawa pengaruh dan akibat yang luas terhadap sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Dalam hal ini, siapa yang telah mampu untuk kawin maka kawinlah dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah. Dengan demikian, maka ukuran seseorang kalau sudah dianggap dewasa tidak harus diukur dengan umur yang penting orang beranggapan bahwa kalau sudah kawin mereka akan berfikir secara dewasa.

c. Kebanyakan Pendidikan Anak-Anak Terputus

Rendahnya tingkat pendidikan dikalangan masyarakat desa akan mempengaruhi pada taraf ketentraman, kesejahteraan keluarga serta kebahagiaan dalam melaksanakan perkawinan (rumah tangga) untuk mendapatkannya seseorang mengetahui segala sesuatu, harus

ditunjang oleh adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki, agar tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dilihat dari rata-rata pendidikan penduduk desa Simorejo adalah sekolah dasar (SD), sedangkan penduduk yang sampai ke jenjang yang lebih tinggi sangat minim jumlahnya. Hal ini menunjukkan kemampuan dan daya nalar intelektual penduduk sangat rendah sesuai dengan taraf pendidikan yang mereka peroleh.

d. Berpengaruh Terhadap Kesehatan Istri

Sebagaimana tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang juga saling melengkapi antara istri dan suami haruslah mengerti dan memperhatikan kesehatan seorang istri beserta keluarganya. Selama penulis, mengadakan penelitian banyak yang mengatakan bahwasanya istri tambah kurus setelah kawin. Hal ini disebabkan mereka banyak pikiran dan beban yang harus ditanggung. Bahkan apabila mereka yang sudah punya anak akan bertambah kurus lagi karena beban yang harus ditanggung. Kemudian mereka yang menyatakan sering lelah atau capek hal ini disebabkan karena sang istri dibebankan mengurus segala pekerjaan yang ada dirumah, seperti halnya ternak sapi yang tidak memungkinkan dengan kekuatan fisiknya bahkan ditambah lagi mengurus anak-anaknya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kawin di Bawah Umur

Hukum Islam dapat memberikan tatanan sosial atau tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena Islam tidak saja memberi hukum baru, tetapi juga membenarkan hukum dan system sosial yang telah ada selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum.⁸³. Sehingga dengan banyaknya Mazhab maka hukum pun dikembangkan dikalangan umat Islam dengan beragam.

Saat ini yang lagi populer adalah perkembangan hukum Islam berupa hukum perkawinan. Pelaksanaan hukum perkawinan disetiap daerah bermacam-macam cara yang tujuannya adalah untuk melaksanakan hukum Allah. Hukum perkawinan dilaksanakan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sakinah mawaddah warahmah.⁸⁴

Dari segi sosiologi: penyatuan dua keluarga besar (pemersatu 2 keluarga), terbentuknya pranata sosial yang mempertemukan beberapa individu dari dua keluarga yang berbeda dalam satu jalinan hubungan.

Salah satu tujuan syariat Islam, melalui perkawinan yang sah yaitu diakui undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Perkawinan sah menurut undang-undang yang berlaku menjadikan pasangan

⁸³ Sudirman Tebba. *Sosiologi Hukum Islam*, (UII press,2003),109.

⁸⁴ *Ibid*,110.

suami-istri mendapat kepastian hukum dan anak-anak yang dilahirkan mendapat kejelasan status hukum.⁸⁵

Karena itu, dalam pemahaman tentang pembentukan keluarga, kita kenal usia yang cukup matang untuk melakukan perkawinan. Kematangan tersebut tentunya berkaitan dengan kematangan fisik disatu sisi, kematangan jiwa dan sisi sosial.

Melihat dari sisi tersebut sebenarnya hukum Islam tidak pernah membatasi umur perkawinan bagi anak perempuan. Akan tetapi kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batasan nikah bagi anak laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sehingga kalau anak perempuan menikah tidak sampai batas ini maka perkawinan pun dianggap melanggar.⁸⁶ Aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat realistis dan sesuai dengan HAM.

Kalau dalam fikih tidak dijelaskan batasan umur untuk menikah tapi hanya dijelaskan tentang masalah masa balig bagi anak laki-laki dan perempuan. Apabila kita merujuk pada perkawinan Nabi maka perkawinannya dianggap kawin di bawah umur. Walaupun al-Qur'an dan fikih tidak memberikan batasan maka kita juga perlu mempertimbangkan

⁸⁵ Diambil di www.hidayatullah.dpublikasikan pada 12 Mei 2005.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1

dampak dan faktor yang terjadi agar keluarga selalu sakinah mawaddah wa rahmah.

Namun demikian, ulama menasehatkan bahwa *al-ilmu qābla al-‘amal* (ilmu itu mendahului amal). Maka untuk menjalankan kawin di bawah umur, seorang muslim wajib memahami ketentuan syariah Islam yang bertalian dengan kawin di bawah umur. Sebab dalam syariat Islam, seorang mukallaf wajib memahami hukum suatu perbuatan sebelum melakukannya, sesuai kaidah syara’.⁸⁷

Pembahasan ini menjadi kajian teori lapangan yang paling inti dalam skripsi yang kami tulis. Pada membahas ini akan kami bahas lebih jauh tentang masalah hukum kawin di bawah umur, Akan tetapi yang menjadi kekecewaan penulis adalah masih ada permasalahan yang sangat besar terhadap hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang masih belum paham tentang hukum Islam secara mendalam bahkan yang lebih parah adalah ketika seseorang memaksakan kehendaknya untuk melakukan kawin di bawah umur dengan alasan bahwa hukum Islam tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang batasan umur seseorang boleh melakukan perkawinan.

⁸⁷ Taqiyuddin An Nabhani, *asy Syakhshiyah al Islamiyah juz 11*(1953),19.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka asas-asas perkawinan menurut budaya sebagai di bawah ini:⁸⁸

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atau persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua, keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibatkan pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.

⁸⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta, cipta adibakti, 1990),71.

7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai rumah tangga dan ada istri yang bukan rumah tangga.

Pada pasal 15 KHI disebutkan bahwa batas umur calon mempelai yang akan menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Walaupun dalam al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan tentang batasan itu, aturan pada pasal 15 ini (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) sudah mempresentasikan hukum Islam yang memperjelas dan membatasi umur kedua calon mempelai yang akan menikah. Adanya batasan tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemaslahatan kedua belah pihak, suami dan istri. adanya *masalahah* yang tidak ditegaskan oleh nas terkait legalitas dan penafian inilah yang disebut *masalahah mursalah* dalam ushul fikih.

Hukum Islam adalah tidak sah dan nikahnya menjadi batal demi hukum. Alasannya sangat sederhana, termasuk dari syarat perkawinan adalah kedua belah pihak harus mencapai asas kedewasaan dalam batasan umur, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka secara otomatis nikahnya tidak sah dan batal demi hukum. Pembatalan ini juga karena didasarkan pada kemaslahatan yang terkandung pada batasan umur kawin.

Rasionalisasi di atas lebih tegas lagi dijelaskan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa umur minimal boleh menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pasal 7 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Undang-undang ini dalam istilah fikih disebut proses *Taqnin* (legislasi), yaitu proses transformasi fikih, fatwa dan *qada'* menjadi hukum positif. Sifatnya mengikat seluruh warga atau rakyat. Ketika fikih sudah ditransformasikan menjadi undang-undang, maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materiil harus dipandang tidak berlaku lagi. Begitu juga yang terkait dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, fikih munakahat yang aturan-aturannya terkodifikasi dalam kitab-kitab imam Mazhab dan pengikutnya, sepanjang telah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka tidak diberlakukan lagi. Rujukan tentang satu-satunya fikih munakahat adalah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan segala peraturan di bawahnya.

Sebagai umat Islam, kita wajib mentaati pemerintah yang dipilih secara sah. Kita juga diwajibkan untuk mengikuti semua hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selama hal itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam syariah Islam.

Dalam kasus hukum perkawinan di bawah umur, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 menjelaskan bahwa kawin di bawah umur hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat umur boleh menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jika masih ada penyimpangan ataupun perselisihan terkait batas umur ini, maka bisa diselesaikan oleh hakim yang berwenang disidang pengadilan.

Dengan begitu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia akan mempunyai hukum yang jelas sehingga jika ada permasalahan-permasalahan dalam urusan perkawinan, sudah ada undang-undang yang mengatur dan bisa diselesaikan oleh hakim-hakim yang berkompeten diperadilan agama. Dengan begitu, kemaslahatan umat Islam di Indonesia terkait dengan hukum perkawinan tentunya akan semakin terjaga dan kemudharatan pun akan bisa dihindarkan.